

DEPARTEMEN KESEHATAN RI

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK. 00.06.6.2. 10 83

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA YAYASAN PONDOK MODERN ARRISALAH UNTUK MENYELENGGARAKAN RUMAH BERSALIN "ARRISALAH"

DI JALAN MAYJEND. D.I. PANJAITAN NO. 105 PURBOSUMAN KABUPATEN PONOROGO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca: 1. Surat permohonan Pimpinan Pondok Modern Arrisalah Kabupaten Ponorogo Nomor: 04/BKRBI/PM-A/V/2000 tanggal 10 Juni 2000.
 - Rekomendasi Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor: 400/641/417.23/ 2000 tanggal 31 Mei 2000.
 - 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Ponorogo Nomor: 409/Kandep/YKM/V/2000 tanggal 22 Mei 2000.
- Menimbang: 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 - 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pimpinan Pondok Modern Arrisalah Kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin "ARRISALAH" di Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 105 Purbosuman Kabupaten Ponorogo dengan memberikan ijin
- : 1. Undang Undang R I Nomor: 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor: 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 - Peraturan Menteri Kesehatan R I Nomor: 20/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 - 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes R I Nomor: 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Memberikan ijin tetap kepada Pimpinan Pondok Modern Arrisalah Kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin "ARRISALAH" di Jalan Mayjend, D.I. Panjaitan No. 105 Purbosuman Kabupaten Ponorogo.

KEDUA

KEDUA

: Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. H. SUMANTO HARRY MARTONO

S I P / SPTP No. B.039/DU/KANDEP/YKM/VII/2000

KETIGA: Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT: Penanggung Jawab / Pemegang ijin Rumah Bersalin "ARRISALAH" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Ponorogo setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA: Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM: Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA TANGGAL : 2/ AGUSTUS 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth:

- Dirjen Kesmas Depkes R I di Jakarta.
- Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.
- Bupati Kabupaten Ponorogo di Ponorogo.
- Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Ponorogo di Ponorogo.